

Abu 'Ala Al-Maududi dan Gerakan Politik: Islamisme, Negara dan Kemerdekaan Pakistan

Ahmad Fauzan Baihaqi¹, Bryna Rizkinta S. Meliala², Ilham Nur Utomo³
Desi Susanti⁴, Muhammad Zulham⁵

^{1,2,3,4}Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Semarang, Indonesia

⁵Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Nasional

¹fauzanbaihaqi25@liveundip.ac.id

²brynarizkinta@lecturer.undip.ac.id

³ilhamnurutomo@lecturer.undip.ac.id

⁴desisusanti@lecturer.undip.ac.id

⁵m.zulham@civitas.unas.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas bagaimana Al-Maududi dan Jamaat Islami, yang didirikan, memainkan peran penting dalam membangun gagasan tentang kenegaraan Republik Islam Pakistan pasca merdeka dari kolonialisme Inggris dan berpisah dari India tahun 1947. Sebagai tokoh yang dipandang dari sudut pandang Barat, dianggap kontroversial karena sempat menolak pemisahan Pakistan dengan Negara induk India. Namun, setelah itu, Al-Maududi adalah orang yang paling aktif dalam mendukung pembentukan Republik Islam Pakistan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana Al-Maududi dan Jamaat Islami berpartisipasi dalam gerakan politik untuk penegakan Negara Islam di Pakistan. Selain itu, mengkritik perspektif Barat yang menganggapnya sebagai figur separatis dalam gerakan Muslim India. Metode penulisan kali ini adalah dengan menggunakan metode sejarah kritis dengan tahapan heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam penelusuran sumber studi pustaka penulis menggunakan tulisan pikiran dari Al-Maududi dan Sejarawan yang gandrung dengan persoalan Islam di Asia Selatan. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosio-politik, dan lebih mendalam untuk melihat sosok Abu 'Ala Al-Maududi kami melihat secara holistik dalam fragmen Sejarah intelektualisme

Islam. Sebagai intelektual organik Al-Maududi bersama Jemaat Islami berani menjadi oposisi melawan hasil pemilu 1937 serta bergerilya untuk terbentuknya Negara Islam di Barat India yang saat ini menjadi Pakistan. Dalam temuan beberapa riset, Al-Maududi dengan organisasinya *Jema'at El-Islami* dianggap kelanjutan dari Hassan Al-Banna melalui gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, namun ternyata banyak sekali perbedaan. Meskipun mendapat stigma radikal oleh Barat, namun gerakannya tidak sepenuhnya membenci barat. Dalam konsep doktrin Islam dan Negara yang digaungkan Al-Maududi yakni *Teo-Demokrasi* adalah bentuk pembaharuan dari Sekularisme Demokrasi Barat dan menurutnya adalah perlunya titik temu antara kedaulatan rakyat dengan nilai-nilai Ketuhanan Islam.

Kata Kunci: *Al-Maududi, Jamaat Islami, Pakistan*

Abstract

*This paper aims to discuss how Al-Maududi and the Jamaat Islami, which he founded, played an important role in developing the idea of the statehood of the Islamic Republic of Pakistan after its independence from British colonialism and separation from India in 1947. As a figure viewed from a Western perspective, Al-Maududi was considered controversial because he had rejected the separation of Pakistan from the mother country India. However, afterwards, Al-Maududi was the most active in supporting the establishment of the Islamic Republic of Pakistan. The purpose of this paper is to look at how Al-Maududi and Jamaat Islami participated in the political movement for the establishment of an Islamic State in Pakistan. In addition, it criticises the Western perspective that considers him a separatist figure in the Indian Muslim movement. The method of writing this time is to use the critical historical method with the stages of heuristics, source criticism or verification, interpretation and historiography. In tracing the sources of literature study, the author uses the writings of Al-Maududi and historians who are fond of Islamic issues in South Asia. This writing uses a socio-political approach, and more in-depth to see the figure of Abu 'Ala Al-Maududi we see holistically in a fragment of the History of Islamic intellectualism. As an organic intellectual, Al-Maududi and the Islamic Congregation dared to become an opposition against the 1937 election results and guerrilla for the formation of an Islamic State in Western India, which is currently Pakistan. In the findings of some research, Al-Maududi with his organisation Jema'at El-Islami is considered a continuation of Hassan Al-Banna through the Muslim Brotherhood movement in Egypt, but there are many differences. Although often stigmatised as radical by the West, his movement did not completely hate the West. Al-Maududi's concept of the doctrine of Islam and the State, *Theo-Democracy*, is a form of renewal of Western democratic secularism and according to him, there is a need for a meeting point between popular sovereignty and Islamic divine values.*

Keywords: *Kingdom of Saudi Arabia, Socio-Cultural Change, Proxy War, Conflict.*

PENDAHULUAN

Ditengah isu konflik saat ini antara India dan Pakistan perlu rasanya refleksi membuka kotak Pandora sejarah kedua Negara ini, bagaimana dua Bangsa dari anak Benua India ini terus mengalami konflik. Kita ketahui Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat India terdapat keragaman agama, yang sebagian besarnya menganut agama Hindu. Jumlah mayoritas pemeluk agama ini, dalam menjalankan ajaran ini, berpengaruh pada terciptanya kehidupan sosial dan kultural India kental dengan manifestasi ajaran- ajaran Hindu. Kondisi mayoritas ini menimbulkan sejumlah efek yang sangat signifikan dalam korelasinya terhadap penganut agama lain. Mulai dari dominasi sosial budaya hingga politik pemerintahan, menjadi dampak yang kian mewarnai dari arti mayoritas yang berujung pada superioritas. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi umat lain seperti umat Muslim yang telah lama menjadi identitas sebagian masyarakat India melakukan penguatan agama sebagai ideologi kebangkitan Muslim di India, dengan nama “Nasionalisme Religius”, yang bertujuan lahirnya tanah air yang merdeka seperti Pakistan. (Shaikh, 1986)

Keinginan pendukung Pakistan merdeka dari Sub Kontinent India bertarung dalam beberapa konsepsi Negara antara Ali Jinnah yang menurut Asghar menginginkan Negara Sekular, atau Al-Maududi yang mengkonsepsikan Negara Islam (*Islamic State*) (Engineer, 1996) Dalam kajian politik Islam saat ini, setidaknya ada dua pandangan besar terkait konsep negara. Pertama, pandangan tentang negara tanpa batas atau khilafah. Pandangan ini diilhami oleh pandangan universalitas Islam yang tidak dibatasi oleh negara dan bangsa (supranasional). Untuk itu, pandangan ini tidak setuju dengan adanya ideologi kebangsaan dan kenegaraan yang dibentuk atas dasar wilayah, bangsa, atau identitas lainnya. Kedua, gagasan tentang bentuk negara yang didasarkan pada ideologi kebangsaan atau nasionalisme yang sering disebut dengan istilah negara-bangsa (*nation-state*) (Effendy, 2011) Pandangan ini berangkat dari realitas bahwa masyarakat dunia terpetakan satu sama lain, tidak hanya karena perbedaan geografis, tetapi juga memiliki perbedaan sosial budaya dan perbedaan-perbedaan lain yang pada

akhirnya membentuk negara berdasarkan identitas masing-masing. Meskipun terdapat kontradiksi yang sangat jelas antara pandangan khilafah dan negara-bangsa, namun faktanya bentuk negara-bangsa telah mengilhami mayoritas negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Dalam konteks gerakan politik praktis, al-Maududi dan Qutb merupakan dua dari sekian banyak pemikir Islam yang tertarik dan terlibat dalam perdebatan isu di atas. Keduanya sering diklaim sebagai tokoh-tokoh fundamentalisme Islam. (Ilman Nafi'a, 2019)

Gagasan tentang pentingnya memiliki *tanah air* tersendiri bagi umat Muslim di India pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Iqbal, seorang tokoh modernis Muslim berpendidikan Barat yang aktif dalam *Liga Muslim*. Dalam forum *Muktamar Liga Muslim* tahun 1930, Iqbal mengemukakan pentingnya pendirian sebuah negara Islam, yang kelak dikenal sebagai *Resolusi Lahore*. Ia berpandangan bahwa komunitas Muslim dan Hindu di India tidak bisa hidup harmonis dalam satu kesatuan nasional, sebab perbedaan ajaran agama telah membentuk pola hidup sosial dan budaya yang sangat berbeda di antara keduanya (Voll, 1997; Maryam, 2004).

Pada perkembangan berikutnya, Sayyid Abul A'la Maududi muncul sebagai tokoh utama dalam kebangkitan pemikiran Islam, terutama terkait upaya pembentukan negara Pakistan yang terpisah dari India. Perjalanan politiknya dimulai pada tahun 1938, ketika ia mulai aktif dalam memperjuangkan hak-hak umat Islam di India. Dengan mendirikan *Jama'at-e-Islami* pada 26 Agustus 1941 di Lahore, Maududi semakin memfokuskan perhatiannya pada upaya mendirikan sistem negara berdasarkan *syariat* Islam. Ia meyakini bahwa hidup berdampingan dengan komunitas Hindu justru akan melemahkan Islam dan menyebabkan kemunduran umat Muslim (Maryam, 2004).

Melalui organisasi *Jama'at-e-Islami*, Maududi mengadvokasi agar *syariat* Islam dijadikan sebagai konstitusi negara, dengan *Al-Qur'an* dan *Hadis* sebagai sumber hukum tertinggi. Ia juga memperkenalkan gagasan *Teo-Demokrasi*, yakni sistem pemerintahan yang diyakini lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan

relevan diterapkan di Pakistan. Salah satu pilar utama dalam konsep ini adalah *syurā* (musyawarah), yang menurut Maududi merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan dari konsep negara Islam, mencerminkan prinsip dasar politik Islam dalam tata kelola negara (Maududi, 1960; Moten, 2004).

Secara teoretis, dalam wacana pemikiran politik Islam dikenal dua pendekatan utama dalam pembentukan negara: pendekatan *legal-formal* dan pendekatan *etis-kontekstual*. Pendekatan *legal-formal* menekankan bahwa *syariat* harus menjadi satu-satunya dasar hukum negara, sedangkan pendekatan *etis-kontekstual* lebih terbuka terhadap adopsi nilai-nilai universal seperti keadilan dan persaudaraan selama masih mencerminkan semangat Islam. Maududi termasuk dalam kubu *legal-formal*, dengan tekad kuat menjadikan *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* sebagai fondasi sistem pemerintahan Islam (Moten, 2004).

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk merekonstruksi dinamika yang membentuk pemikiran politik Sayyid Abul A'la Maududi. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana konsep negara Islam ala Maududi terbentuk, termasuk latar belakang sosial-politik yang mempengaruhinya, serta langkah konkret yang diambilnya dalam memperjuangkan pendirian Pakistan sebagai negara Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi pemikiran Maududi dalam perkembangan arsitektur politik Islam modern (Maududi, 1960).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Secara kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkapkan kajian sejarah intelektualisme dengan pendekatan sosial politik, untuk mendapatkan pandangan struktur sejarah (Lloyd, 1993) serta untuk melihat kondisi historis anak Benua India dengan gerakan aktivisme Al-Maududi. Metode Sejarah yang kami gunakan adalah seperangkat prosedur atau alat yang digunakan oleh sejarawan dalam melakukan penelitian dan menyusun penulisan artikel ini (Abdurrahman, 1999; Kuntowijoyo, 2003)

Pada tahap pertama, peneliti melakukan pengumpulan data (heuristik) dengan mencari sumber-sumber yang otentik dan asli yang kredibel baik secara

digital maupun buku di perpustakaan Universitas maupun umum. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, tahap kedua peneliti melakukan verifikasi dengan kritik intern dan kritik ekstern terhadap sumber-sumber yang telah dipilah berdasarkan beberapa kategorisasi primer dan sekunder. Kemudian tahap ketiga adalah interpretasi data, penulis dapat memperoleh makna yang saling berkaitan mengenai perkembangan pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Gerakan Jama'at Islami, organisasi yang didirikannya. Dan tahap akhir dari penelitian aktivisme Al-Maududi ini adalah penulis melakukan tahap terakhir yaitu Historiografi. Peneliti menulis secara kronologis untuk menyampaikan hasil temuan dalam tulisan ini.

Dalam beberapa literatur yang terbit mengenai Biografi dan peran Al-Maududi kurang memperlihatkan perannya dalam konseptor Negara Republik Islam Pakistan. Sebagai bagian tokoh gerakan pembaharuan Islam, Maududi hanya dikaitkan sebagai khazanah pengetahuan salah seorang cendekiawan Muslim India. Beberapa artikel yang terbit dalam jurnal internasional seperti Moten (2004) dan Ahmed (1987) kemudian dalam analisis literatur yang terbit di Indonesia hanya mengulas pembahasan pemikiran Al-Maududi dalam konsep dan pemikiran tentang Negara, Hukum dan Agama dalam beberapa konferensi (Khairina, 2018; Ahadiya, 2025)

Sedangkan dalam tulisan artikel ini memiliki kebaruan (*state of the art*) bahwa literatur lama sebagai rujukan kurang memberikan aspek peran Al-Maududi dalam Kemerdekaan Pakistan dan konstelasi politik yang terjadi Pra Kemerdekaan. Tulisan ini lebih menggunakan pendekatan Sejarah kritis dengan pendekatan Sejarah Intelektual dan pemahaman sosial politik yang terjadi di anak Benua India selama proses transformasi kemerdekaan Negara Pakistan dari India.

PEMBAHASAN

BIOGRAFI SINGKAT ABU A'LA AL-MAUDUDI

Sayyid Abu A'la Al-Maududi merupakan salah satu tokoh penting dalam kebangkitan Islam abad ke-20. Ia dikenal luas sebagai pemikir Muslim yang

berpengaruh, terutama dalam bidang jurnalisme, akidah, dan filsafat politik Islam. Al-Maududi berasal dari keluarga *syarif* (keturunan Nabi Muhammad) yang dihormati, karena pernah mengabdikan kepada Dinasti Mughal, khususnya pada masa pemerintahan Muhammad Bahadur Syah Zafar raja yang menggantikan Aurangzeb pada tahun 1707. Bahadur Syah hanya memerintah selama lima tahun dan masa kekuasaannya sering dianggap sebagai permulaan kemunduran Kesultanan Mughal sebelum kedatangan kolonial Inggris. Sementara itu, leluhur Al-Maududi berasal dari Semenanjung Arab, dan sekitar seribu tahun yang lalu, sebagian dari keluarganya berhijrah ke kota Herat (Moten, 2004; Voll, 1997).

Pada masa kecilnya, Al-Maududi mendapat pendidikan langsung dari ayahnya, Sayyid Ahmad Hassan, seorang pecinta tasawuf yang menciptakan suasana religius dan zuhud di rumahnya. Ahmad Hassan adalah dosen sekaligus pengacara yang lahir di India pada 1266 H (1850 M) dan pensiun dari pekerjaannya pada 3 Rajab 1321 H (25 September 1903), tepat pada hari kelahiran Al-Maududi. Sejak saat itu, Ahmad bertekad mendidik anak-anaknya sendiri, termasuk Al-Maududi, dengan sistem pendidikan klasik khas keluarga *syarif*. Dalam sistem ini, pelajaran bahasa Inggris tidak diajarkan; sebagai gantinya, anak-anak diajarkan bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Berkat sistem ini, Al-Maududi sudah fasih berbahasa Arab pada usia sembilan tahun. Ayahnya bukan hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai guru, bahkan melibatkan rekan-rekan sesama pendidik untuk mengembangkan potensi anak-anaknya (Nafi'a, 2019).

Ketika remaja, Al-Maududi melanjutkan pendidikan formalnya di *madrasah Fawqaniyya Mashriqiyya* di Aurangabad, sebuah sekolah yang berafiliasi dengan *Uthmaniyah University Hyderabad*. Lembaga ini menggabungkan pengajaran ilmu-ilmu klasik dan ilmu modern. Al-Maududi adalah pribadi yang haus ilmu dan tidak membatasi dirinya pada satu bidang saja. Ia mempelajari *al-Miqat fi al-Mantiq* dalam bidang logika, *al-Quduri* dalam fiqh, dan *Shamā'il al-Tirmidzi* dalam kajian hadis. Ia juga menerjemahkan karya *Al-Mar'ah al-Jadidah* yang ditulis oleh Qasim Amin dari Mesir ke dalam bahasa Urdu.

Penerjemahan ini mencerminkan kemampuannya yang luar biasa dalam bahasa Arab sejak usia muda (Nafi'a, 2019).

Namun, pendidikan formalnya harus terhenti setelah ayahnya jatuh sakit dalam waktu lama dan akhirnya wafat. Krisis ekonomi keluarga yang menyusul membuat Al-Maududi, yang saat itu berusia lima belas tahun, harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa remajanya, Al-Maududi justru kurang menunjukkan minat terhadap studi keislaman dan lebih tertarik pada isu-isu politik. Oleh karena itu, ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang *alim*, dan banyak biografi menggambarkannya sebagai jurnalis yang mempelajari agama secara autodidak.

Pada tahun 1918, Al-Maududi pindah ke Binjur untuk mengembangkan minatnya dalam dunia intelektual, khususnya bidang politik. Ia bekerja bersama saudaranya, Abul Khair, dan memulai karier sebagai editor serta jurnalis. Pada masa itu, semangat nasionalisme India tengah menguat. Dalam sejumlah tulisannya, ia bahkan sempat memuji tokoh-tokoh *Partai Kongres*, seperti Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviya—meski kemudian ia akan mengkritik keduanya. Pemerintah kolonial Inggris saat itu mulai menekan media cetak, sehingga Al-Maududi harus menghentikan pekerjaannya di bidang tersebut. Tahun 1919, ia berpindah ke Jubalpur dan bergabung dengan media mingguan pro-Kongres bernama *Taj*. Ia aktif memobilisasi umat Islam agar mendukung *Partai Kongres*. Karena dedikasinya, media ini bahkan sempat terbit dalam format harian. Aktivitasnya di dunia jurnalistik membuka cakrawalanya terhadap berbagai bidang pengetahuan, termasuk sejarah, fisiologi, sosiologi, dan studi perbandingan agama.

Tak lama kemudian, ia dan saudaranya pindah ke Delhi. Di kota ini, Al-Maududi semakin tenggelam dalam arus pemikiran dan komunitas intelektual Muslim. Pemikirannya tentang politik pun mulai mengarah pada pendekatan yang lebih religius. Ia bergabung dengan gerakan *Tahrik-i Hijrah (Gerakan Hijrah)*, yang mengimbau umat Islam India untuk bermigrasi ke Afghanistan yang dianggap sebagai *Dar al-Islam*, atau negeri Islam bebas dari penjajahan Inggris. Di sini, ia

menjalin hubungan dengan tokoh gerakan Khilafah seperti Muhammad Ali, dan bersama-sama menerbitkan surat kabar nasional *Hamdard*. Namun, kiprahnya dalam media ini tidak berlangsung lama (Shaikh, 1986)

PEMIKIRAN AL-MAUDUDI TENTANG ISLAM DAN NEGARA

Pemikiran Keagamaan dan politik Abu al-A'la al-Maududi merupakan salah satu aliran ideologi yang memperebutkan supremasi di Pakistan modern. Tidak seperti rekan intelektualnya dari Mesir yakni, Hasan al-Banna, Al-Maududi lebih dari sekadar perumusan teori politik Muslim yang baru, karena mereka berdua berusaha mempraktekkan teori tersebut melalui aksi politik dan sosial, dan mendirikan gerakan politik untuk tujuan tersebut. Namun, sementara Ikhwanul Muslimin oleh Hasan Al-Banna dihancurkan dalam upaya prematur mereka untuk meraih kekuasaan (Banna sendiri dibunuh pada tahun 1949, mungkin oleh agen-agen pemerintah; dan banyak pemimpin gerakan tewas di bawah Nasir). Namun Al-Maududi dan organisasinya, *Jamaat-i Islami* (Komunitas Islam) telah bertahan dalam beberapa revolusi yang serupa dengan pihak otoritas Pakistan dan tampaknya muncul di bawah rezim militer Zia al-Haqq sebagai kekuatan yang dominan. Bahkan setelah pemisahan diri Bangladesh, Pakistan adalah pusat utama Islam Sunni (sebelum tahun 1972 merupakan negara Muslim terbesar, dalam hal populasi); dan sulit menafikkan konsepsi Islam Pakistan dari pengaruh pemikiran Islam dan Tata Negara ala Al- Maududi (Lerman, 1981).

Diskursus Islam dan Negara selalu menjadi kajian menarik dalam studi Ilmu Politik maupun Tata Negara. Nurcholis Madjid dalam Islam, Doktrin dan Peradaban dan karya Islam dan Tata Negara tulisan Munawir Sjadzali seorang mantan Menteri Agama Indonesia setidaknya membagi konsepsi ini dalam kacamata Islam Historis menjadi tiga dikotomi kelompok (Sadzali, 1990; Madjid, 2005) *Pertama*, konsepsi integratif yakni kelompok yang meyakini Islam juga mewajibkan pembentukan Negara (*Al-Balad*), hal ini sebagaimana rujukan masa Khilafah serta kewajiban kesempurnaan *Syariat* melalui *Daulah* (Arnold, 1913; Effendy, 2011) *Kedua*, kelompok yang meyakini bahwa Islam sebagai cahaya suci

jangan dicampur adukkan dengan tekanan Politik yang dianggap duniawi, kelompok ini menganggap sekularisme adalah jalan terbaik sebagai pemikiran *Abd Raziq*, dan praktiknya dijalankan Turki masa Kemal Attaturk dan Pemerintahan Mesir masa Gamal Abdul Nasser. Terakhir, *ketiga* kelompok Akomodisionis, dalam istilah Cak Nur konsepsi ini merujuk Negara Pancasila seperti Indonesia yang meyakini bahwa Islam dan Negara memang tidak menjadi integral, syariat tidak mungkin diformalisasi dalam Negara Majemuk yang terdiri dari berbagai keyakinan. Namun bukan berarti Agama sekedar menjadi sektor privat, Negara dan Agama saling membutuhkan dalam menjaga nilai tanpa dengan kebebasan pelaksanaannya menurut keyakinan masing-masing (Madjid, 2005; Sadzali, 1990)

Dari rujukan diatas kemudian kita mencoba mengkategorisasikan dalam pemikiran Al-Maududi yang dianggap sentimen negatif terhadap Barat. Namun Al-Maududi diyakini memiliki konsep Negara Islam Integral yang menyatukan konsepsi Barat dengan nomenklatur Demokrasi yang ber-asas Ketuhanan, dalam term ini sering dikonsepsikan sebagai *Teo-Demokrasi*. Menurut hemat penulis, Al-Maududi dari segi pemikiran bisa masuk dalam kategorisasi pembaharuan pemikiran dari cendekiawan pendahulunya, (Al-Maududi, 1993; Rahardjo, 2012) dia tidak menolak Demokrasi hanya saja perlu ada titah *Teo* (aspek campur tangah nilai-nilai Ketuhanan). Pemikirannya dianggap radikal oleh ilmuwan Barat, bahkan organisasinya *Jama'at Al-Islami* dianggap bagian gerakan terorisme saat itu. (Sayeed, 1957) Namun gerakannya sempat mendua dalam satu sisi. Dalam aspek kepentingan koloni Inggris, pemisahan India dan Pakistan adalah salah satu visi akhir kolonialisme mereka memisahkan dua kekuatan besar anak Benua India. (Robinson, 1998) Namun dalam sudut pandang Al-Maududi pemisahan ini justru melemahkan umat Islam di Negara Induk India, meskipun kemudian dirinya mendukung penuh kemerdekaan Pakistan menjadi Republik Negara Islam. (Ahmed, 1987; Nafi'a, 2019)

Meskipun Maududi begitu benci terhadap Barat namun dalam kebencian Maududi terhadap Barat bukan berarti ia menyalahkan penetrasi Barat sepenuhnya, terutama kaitannya dalam kemunduran dunia Islam dan kesulitan lain yang melanda

dunia Islam. Ia memandang hal ini disebabkan oleh memudarnya ajaran Islam pada tataran praktisnya di tengah kaum Muslimin (Watt, 1996).

Penolakan Abu 'ala Al-Maududi terhadap ideologi Barat dan kemudian mengembangkan gagasan yang berorientasi wahyu Allah salah satunya bertujuan untuk menegaskan keunggulan ajaran Islam, sehingga ideologi pemimpin muslim yang berintelektual Barat digantikan oleh ajaran Islam. Seperti demokrasi yang dipandang sebagai sistem politik yang ideal dan berlaku dimanapun dan kapanpun. Baginya, setiap muslim tidak layak untuk menganut paham tersebut, bahkan ia mengafirkan Muslim yang mengadopsi demokrasi (At-Turabi, 2006)

Baginya ideologi Barat bukan hanya bertentangan dengan pandangan Islam, akan tetapi sangat mengancam kepentingan muslim. Padahal Islam adalah agama paripurna mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, seperti kekuatan sosio-politik yang dimiliki Islam sangat unggul dan efektif untuk menggantikan ideologi barat seperti sosialisme, dan kapitalisme dalam kehidupan masyarakat, seiring menghapus pengaruh ideology dan hal-hal lain diluar Islam yang merusak ajaran-ajaran Islam. Tercapainya revolusi ini pada gilirannya akan memprakarsai perubahan besar-besaran dalam masyarakat, puncak kesuksesannya adalah terbentuknya sebuah negara Islam yang menjadikan akidah Islam menjadi dasar undang- undang nya. Sebab bagi Maududi hanya dengan ajaran Islam yang memiliki ketahanan politik dan hukum bagi manusia, baik secara individu (*ijtihad fardi*) maupun kelompok (*ijtihad jama'i*), (Al-Maududi, 1991).

Negara Islam yang dimaksud Maududi dijalankan dengan system pemerintahan yang mengakui sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Maududi mengemukakan sebuah terma politik baru, dianggap lebih memiliki karakter Islam dan mampu menjamin kemaslahatn manusia, yaitu Teodemokrasi.¹ Bentuk

¹ Jika diuraikan dalam makna etimologis didalamnya terdiri dari dua kata, *Teo* dan Demokrasi. Akan tetapi, dalam tataran praktisnya, "Teo" yang dimaksud bukan mengarah pada teokrasi, seperti yang pernah dipraktikkan oleh ahli pendeta kristiani di Eropa pada abad pertengahan. Demokrasi, bukan pula dimaknai sebagai pemerintahan yang kekuasaannya berada ditangan

pemerintahan Islam adalah bentuk yang ideal karena sangat demokratis menurut Maududi. Seperti yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah S.A.W. sampai pada para sahabatnya, yaitu Abu Bakar as Shiddiq, Umar Ibn al Khattab, Utsman Ibn Affan dan ‘Ali Ibn Abī Thalib yang dikenal dengan *Al-Khulafā’ ar-Rāsyidūn*. (Jannah, 1997) Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam teodemokrasi adalah *syurā* atau musyawarah, yang menjadi dasar kelima dari konsep negara Islam-nya (selain kekuasaan perundang-undangan Ilahi, keadilan, persamaan, tanggung jawab pemerintah) dan menjadi keharusan bagi parapemimpin negara dan pejabat-pejabatnya menjalankannya. Maududi mendasarkan hal ini, pada Al Qur’an surat *asy Syurā* ayat 38 dan surat *al ‘Imran* ayat 159. Demikian juga Maududi berlandaskan kepada as Sunnah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu, dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja” (Al-Maududi, 1993)

Menurut Al-Maududi memandang *Syurā* bukan hanya berarti sebagai proses bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Rasulullah S.A.W dan *al Khulafā’ al Rāsyidūn* telah mempraktekkan *syurā* bahkan telah melembagakannya menjadi *Ahl al Hall wa al ‘Aqd*, yang pada prinsipnya menyerupai lembaga legislatif (Jainuri, 1995). Dari sinilah *Syurā* dipandang dalam bentuknya yang menyeluruh, baik di bidang fiqh maupun pemerintahan (Syawi, 1997). Untuk mewujudkan visi ideologis politiknya Maududi mendirikan *Jama’at el Islāmi* pada tanggal 26 Agustus 1941 di Lahore. Partai ini merupakan salah satu gerakan religio-politik Islam tertua dari jenisnya, yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kebangkitan Islam di dunia Muslim pada umumnya dan di Asia Selatan pada khususnya (Rahmena, 1995).

JAMAAT-E-ISLAMI DAN NEGARA PAKISTAN

Pasca Pemilu 1937, Maududi dan Liga berusaha menjadi oposisi menentang Kongres, karena Liga menuntut sebuah Negara Muslim yang terpisah sedangkan

rakyat. Akan tetapi demokrasi dalam sistem ini adalah keterbatasan manusia dalam menikmati hak-haknya dibawah otoritas Tuhan melalui ketentuan-ketentuannya.

Kongres menginginkan Negara Sekular. Atas dasar itu tahun 1939, Abu A'la Al-Maududi melakukan aktivitas progresif di Lahore, dari tempat ini gagasan akan perlunya organisasi baru yang akan mewujudkan gagasannya mendapat bentuk final dalam pikiran dan karya Al-Maududi. Pada Agustus 1941, Al-Maududi bersama sejumlah aktivis Islam mendirikan *Jamaat-e-Islami* bersama aktivis dan ulama muda. Beberapa ulama yang berada di belakang Al-Maududi adalah Maulana Amin Ahsan Islahi, Maulana Muhammad Manzur Naumani, Maulana Abul Hasan Ali Nadwi dan Maulana Naim Siddiqui. Segera setelah berdiri, Jamaat pindah markas ke Panthakot, dimana Al-Maududi dan koleganya serta pengikutnya mengembangkan struktur organisasi, sikap politik, ideologi dan rencana aksi. Mulai saat itu Al-Maududi mengonsentrasikan diri memimpin umat menuju kesuksesan politik dan agama. (Ahmad, 2009)

Jamaat-e-Islami didirikan dengan visi untuk menciptakan perubahan menyeluruh dalam kehidupan umat Islam melalui penerapan pemahaman Islam yang murni, bebas dari pengaruh pihak-pihak yang tidak bersahabat terhadap Islam. Organisasi ini menyerukan agar Islam tidak hanya dijadikan pedoman pribadi, tetapi juga dijadikan dasar dalam penyusunan hukum negara. Selain itu, organisasi ini mendorong umat untuk memilih pemimpin melalui cara yang damai dan tanpa konflik internal.

Sejak awal pendiriannya, *Jamaat-e-Islami* telah menjadikan ajaran dan pandangan Maududi sebagai pedoman utama. Partai ini menyatakan komitmennya untuk membangun suatu sistem kehidupan duniawi yang sesuai dengan cita-cita Islam, serta mengajak umat Muslim untuk memulai sebuah revolusi Islam. Tujuan tersebut mencakup pembentukan masyarakat dan sistem politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana ditafsirkan oleh Maududi. Dalam jangka pendek, *Jamaat-e-Islami* berfokus pada perlindungan kepentingan Islam dalam ranah politik. Partai ini juga berupaya mencegah dominasi kekuatan sekuler agar tidak menguasai pemerintahan secara penuh (Ahmad, 2009; Sayeed, 1957)

Tahun 1947, India terpisah setelah kemerdekaan menjadi India-Pakistan dan *Jamaat-e-Islami* pun turut terpecah. Al-Mauludi bersama 385 orang pengikutnya memilih Pakistan dan Lahore sebagai basis pergerakannya dari akar rumput. Sejak itu karier politik dan intelektual Al-Mauludi selalu berkaitan dengan perkembangan Jamaat. Ia telah “kembali” kepada Islam dengan membawa pandangan baru yang lebih religus. Di sinilah ia memperjuangkan syariat Islam di setiap institusi negara. Al-Maududi melalui JI menekan pemerintah untuk memberlakukan undang-undang hukum Islam dan mendesak untuk menentukan otoritas sesuai dengan batas-batas syariat (Ahmed, 1987)

Bagaimana Jamaat-e-Islami berkembang dan mentransformasikan dirinya dalam batas-batas demokrasi pluralistik modern, demokrasi India, adalah subjek yang menjadi fokus penelitian Irfan Ahmed. “Namun, saya terkejut,” penulis menyimpulkan, ”alih-alih mengislamkan politik, sebuah proses demokratisasi di dalam Islamisme telah terjadi dan mentransformasi Jamaat. Apa yang tadinya dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan “haram” (dilarang) secara bertahap menjadi sesuatu yang diinginkan. Hal ini termasuk pemungutan suara yang demokratis (untuk kepentingan masyarakat dan individu), memiliki akses ke pendidikan modern dan kesempatan kerja di dalam sistem. Pengalaman inklusivitas dan tanggung jawab politik ini mengarah pada apresiasi dan dukungan secara bertahap terhadap sistem yang demokratis dan pluralis. Pendidikan modern memainkan peran kunci dalam pemikiran Maududi: Ideologisasi Islam perlu mengalami pendidikan modern, bukan pendidikan agama di Madrasah, sekolah-sekolah Alquran, tetapi pendidikan akademis modern dalam semangat Islam. Sekolah-sekolah dan universitas Jamaat didirikan di India. Ahmad mengklaim bahwa, “meskipun Partai Jamaat ingin mencetak aktivis untuk organisasinya, masyarakat Muslim ingin anak-anak mereka menjadi pegawai pemerintah, sukses secara ekonomi dan terampil. Dan di sanalah transformasi itu terjadi dan masih berlangsung (Ahmad, 2009)

Kaum Muslim pada akhirnya menyadari bahwa menangani konflik perebutan kedaulatan sistem ketatanegaraan melalui demokrasi merupakan

pengalaman yang positif, dengan memahami demokrasi India sebagai *Dar-al da'vat* (rumah kesaksian dan persuasi). Apakah bentuk moderasi ini hanya perilaku taktis atau nyata? Apakah kaum Islamis hanya ingin mendekati diri kepada kekuasaan dengan menyatakan moderasi mereka di dalam negara demokratis? Atau apakah mereka benar-benar belajar dengan mengalami keuntungan dari sistem demokrasi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Para pengkritik, bagaimanapun juga, percaya bahwa ini adalah taktik, sementara penulis berpendapat bahwa “ketika demokrasi sekuler tanggap terhadap tradisi dan aspirasi warga negara Muslim, maka pada gilirannya umat Islam akan merangkul pluralisme dan demokrasi. Ketika demokrasi berpihak pada mayoritas dan menjadi eksklusif, umat Islam akan menjadi radikal (Rahmena, 1995)

KESIMPULAN

Dari uraian analisis dalam hasil dan pembahasan mengenai aktivisme cendekiawan Muslim Anak Benua India yakni Al-Maududi kami dapatkan dalam beberapa kesimpulan. *Pertama*, Al-Maududi berusaha untuk menghidupkan kembali Islam, dan menyebarkan apa yang dia pahami sebagai “Islam yang sebenarnya.” Al-Maududi percaya bahwa Islam sangat penting untuk politik dan bahwa perlu untuk melembagakan syariah dan melestarikan budaya Islam seperti pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin dan meninggalkan amoralitas, dari apa yang dia anggap sebagai kejahatan sekularisme, nasionalisme, dan sosialisme, yang dia pahami sebagai pengaruh imperialisme Barat. Namun baginya demokrasi Barat bisa menjadi contoh gerak pembaharuan umat Islam walau meski dibungkus dalam nilai-nilai Islamisme.

Pada temuan kesimpulan *kedua*, adalah bahwa meskipun mendapatkan stigma sebagai kelanjutan gerakan Hasan Al-Banna di Mesir, namun Al-Maududi menolak ada anggapan kesamaan antara gerakan *Ja'maat Al-Islami* di Pakistan dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Dan temuan ketiga adalah Al-Maududi cukup yakin dengan konsepsi Teo-Demokrasi yang digaungkan menjadi aspirasi sistem Kenegaraan Islam Pakistan. Meskipun dianggap radikal, namun

pilihan menjadi Republik Islam Pakistan adalah buah kemerdekaan pikiran para pendahulu pejuang kemerdekaan Tanah Muslim dari wilayah anak Benua India.

Sebagai saran untuk penulis selanjutnya, bahwa peranan cendekiawan Muslim selanjutnya dalam perdamaianan India Pakistan perlu dikuatkan sebagai jalan tengah konflik ditengah kesamaan Ras dan Bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahadiya, I. A. (2025). Implementasi Pemikiran Politik Al-Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 17-36. doi:<https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>
- Ahmad, I. (2009). Genealogy of the Islamic State: Reflections on Maududi's Political Thought and Islamism. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 15(1), S145-S162. Hämtat från <http://www.jstor.org/stable/20527694>
- Ahmad, I. (2009). *Islam and Democracy in India: The Transformation of The Jama'at e-Islami*. Oxford: Pricenton University Press.
- Ahmed, A. S. (1987). *Pakistan Society: Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia*. Oxford, English: Oxford University Press.
- Al-Maududi, A. A. (1991). *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam* (Vol. 1). (M. Nurkaim, Övers.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Maududi, A. A. (1993). *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Dasar Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan.
- Arnold, T. W. (1913). *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. London: Constable & Company Ltd.
- At-Turabi, H. (2006). *Kebangkitan Islam dan Negara-Negara Kawasan Arab*. Jakarta: <https://www.isnet.com>.
- Effendy, B. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Abad Democracy.

- Engineer, A. A. (1996). Pakistan: Religion, Politics and Society. *Economic and Political Weekly*, 31(41/42), 2800-2803. Hämtat från <http://www.jstor.org/stable/4404680>
- Ilman Nafi'a, S. G. (2019). The Root of Islamic Fundamentalism in The Political Thoughts of Al-Maududi and Sayyid Qutb: A Historical Study. *Jurnal Tamaddun*, 7(02), 258-277.
- Jainuri, A. (1995). Pemikiran al-Maududi tentang Negara Islam. i LPMI, *Islam Berbagai Perspektif Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawwir Sjadzali* (ss. 192-195). Yogyakarta: LPMI .
- Jannah, S. (1997). Konsep Syura dalam Islam dan Pemerintahan Demokrasi Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, 6(1), 60-70.
- Khairina, I. S. (2018). Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Tentang Politik. *International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLASH)* (ss. 195-201). Batu Sangkar, Sumatera Barat: UIN Batu Sangkar.
- Kuntowijoyo. (2003). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Lerman, E. (1981). Mawdudi's Concept of Islam. *Middle Eastern Studies*, 17(4), 492-509. Hämtat från <http://www.jstor.org/stable/4282856>
- Lloyd, C. (1993). *The Structure of History*. Cambridge, Masschusetts: Blackwell Publishers.
- Madjid, N. (2005). *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Maryam, S. (2004). *Sejarah dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Maududi, S. A. (1960). *The Islamic Law and Constitution*. (K. Ahmad, Övers.) Lahore, Pakistan: Islamic Publication (Pvt) Ltd.
- Moten, A. R. (2004). Islamization of Knowledge in Theory and Practice: The Contribution of Sayyid Abul A'lā Mawdūdī. *Islamic Studies*, 43(2), 247-272. Hämtat från <http://www.jstor.org/stable/20837343>
- Rahardjo, M. D. (2012). *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*. Jakarta: Freedom Institute.
- Rahmena, A. (1995). *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan.

- Robinson, F. (1998). The British Empire and Muslim Identity in South Asia. *Transactions of the Royal Historical Society*, 8(1), 271-289. doi:<https://doi.org/10.2307/3679298>
- Sadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Depok: UI Press.
- Sayeed, K. B. (1957). The Jama' at-i-Islami Movement in Pakistan. *Pacific Affairs*, 30(1), 59-68. Hämtat från <http://www.jstor.org/stable/2752661>
- Shaikh, F. (1986). Muslims and Political Representation in Colonial India: The Making of Pakistan. *Modern Asian Studies*, 20(3), 539-557. Hämtat från <http://www.jstor.org/stable/312536>
- Syawi, T. M. (1997). *Syura Bukan Demokrasi* (Vol. 1). (Djamaludin, Övers.) Jakarta, Jakarta: Gema Insani Press.
- Voll, J. O. (1997). *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Watt, W. W. (1996). *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*. (N. Hadi, Övers.) Yogyakarta: Hafamira.